



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
2026**

KATA PENGANTAR

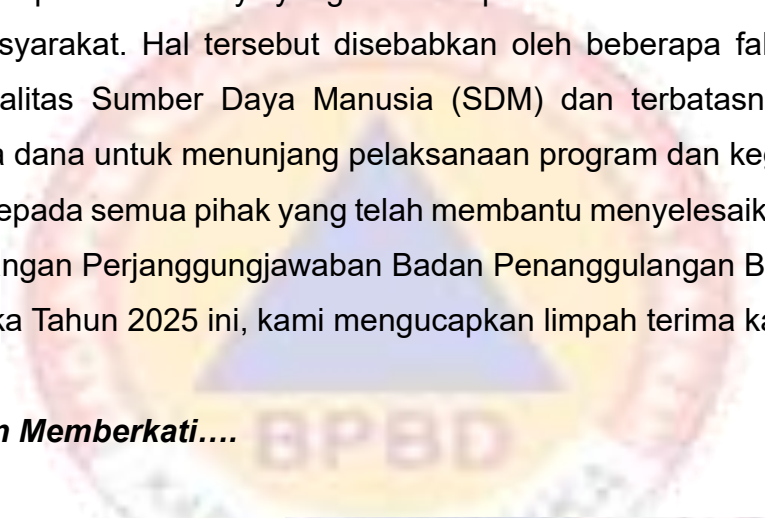
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunanNya sehingga Laporan Keterangan Peranggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Dalam hal ini akan disampaikan pencapaian Program dan Kegiatan serta Realisasi.

Dalam melaksanakan program ditunjukkan dengan indikator kinerja dan semua telah dapat mencapai target yang diharapkan. Namun kami menyadari masih ada program di dalam pelaksanaannya yang belum dapat memuaskan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya sarana dan prasarana serta dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Peranggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini, kami mengucapkan limpah terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati....



Maumere, 10 Februari 2026
Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka



PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Data PNS.....	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	8
2.1 Capaian Pelaksanaan Urusan Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	8
2.2 Pelaksanaan Urusan Yang Disesuaikan Dengan Urusan Yang Dilaksanakan.....	11
2.3 Kebijakan Staregis Yang Ditetapkan.....	21
2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024.....	22
2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten.....	23
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBNATU DAN PENUGASAN.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	3
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	4
Tabel 1.3	Jenjang Pendidikan/Golongan ASN Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	4
Tabel 1.4	Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	5
Tabel 1.5	Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	6
Tabel 1.6	Kondisi Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program dannKegiatan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	12
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025.....	18
Tabel 2.3	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	22
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025, diperlukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari masing-masing Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan Tahun Anggaran 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka sebagai salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sikka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Sikka tahun 2005 - 2029 ;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

1.3 Data PNS

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1
Status Kepegawaian BPBD Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	14	8	22
2	PPPK	10	1	11
3	CPNSD	2	2	4
4	PPPK Paru Waktu	1	-	1
Jumlah		27	11	38

Sumber: Olahan BPBD Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 38 orang pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PNS sebanyak 22 orang atau 57,89%, PPPK sebanyak 11 orang atau 28,94%, CPNS sebanyak 4 orang atau 10,52% dan 1 orang merupakan PPPK paru waktu atau 2,63%, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 27 orang atau 71,05% berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang atau 28,94% berjenis kelamin perempuan. Per posisi tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang.

Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki masa pensiun. Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ASN menjadi indikator

penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPBD Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	15
4.	DIII	4
5.	S1	15
	Jumlah	36

Sumber: Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Kualifikasi Pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pegawai yang berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, SLTA 15 Orang, Diploma III 4 Orang dan 15 Orang berpendidikan sarjana.

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Sistem pangkat ini bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut;

Tabel 1.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN BPBD Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
A.	PNS	24
1	Pembina Utama Muda/IV c	1
2	Pembina Tingkat /IV b	-
3	Pembina/IV a	3
4	Penata Tingkat I/III d	7
5	Penata/III c	-
6	Penata Muda Tingkat I/III b	-
7	Penata Muda/III a	9
8	Pengatur Tingkat I /II d	-
9	Pengatur /II c	3
10.	Pengatur Muda/II a	1

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
B	PPPK	11
1	Golongan IX	1
2	Golongan VII	1
3	Golongan V	9
C	PPPK Paru Waktu	1
1	Golongan V	1
	Jumlah	36

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 4 orang Golongan IV, 16 orang Golongan III, 4 orang Golongan II, 1 orang dengan golongan IX, 1 orang Golongan VII, dan 10 orang Golongan V.

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku kepemimpinan aparatur. Pelaksanaan Diklat PIM ditujukan agar aparatur pemerintah dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang didudukinya. Dengan mengikuti Diklat PIM, seorang pejabat struktural diharapkan mampu mengembangkan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan level jabatannya, sehingga dapat menjalankan fungsi manajerial, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara efektif dalam rangka mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Berikut data Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka:

Tabel 1.4
Diklat PIM ASN BPBD Kabupaten Sikka

No.	Uraian	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	ASN Yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1	PIM II	-	1
2	PIM III	-	4
3	PIM IV	4	2
	Jumlah	4	7

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II-B 1 orang, Eselon III-B 4 orang, Eselon IV-A 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu 11 orang yang terdiri dari Analis Kebencanaan 2 orang, Penata Penanggulangan Bencana 3 orang, Perencana 2 orang, dan Fungsional Umum 10 orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini

Tabel 1.5
Jabatan Struktural dan Fungsional ASN BPBD Kabupaten Sikka

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
A.	Struktural			
1	Eselon II-B	1	1	-
2	Eselon III-B	4	3	1
3	Eselon IV-A	1	-	1
B.	Fungsional			
	Analis Kebencanaan	1	1	-
	Penata Penanggulangan Bencana	3	1	2
	Perencana	3	1	2
	Penatalaksana barang kantor	2	1	1
	Analis Bencana Ahli pertama	2	1	1
	Fungsional Umum	7	5	2
C.	PPPK	12	11	1
	Jumlah :	36	25	11

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Sikka ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, serta sarana transportasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan cukup memadai, namun masih terdapat kebutuhan untuk

peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar lebih optimal dalam mendukung kinerja organisasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana diperlukan untuk memperlancar koordinasi, memperkuat dukungan teknis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.

Secara lebih rinci, jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kerja	7 Ruang	Baik
	Bangunan Gedung	2 Unit	Rusak ringan
2	Gedung pertemuan permanent / ruang rapat	1 Ruang	Rusak ringan
	Gudang tertutup permanent	1 Unit	Baik
	Gedung garasi/pool permanent	1 Unit	Rusak ringan
3	Kendaraan Roda 6	2 Unit	1 Baik, 1 rusak ringan
4	Kendaraan Roda 4	5 Unit	4 baik, 1 rusak berat
5	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Baik
6	Speedboat	1 Unit	Rusak ringan
7	Mesin Sensor	2 Unit	Baik
8	Televisi	1 Unit	Rusak ringan
9	Mesin Generator	2 Unit	Rusak ringan
10	AC	7 Unit	Baik
11	Komputer PC	1 Unit	Baik
12	Printer	7 Unit	5 baik, 2 rusak ringan
13	LCD Proyektor	1 Unit	baik
14	Laptop	7 Unit	5 baik, 2 rusak ringan
15	Kamera	2 Unit	Rusak berat
16	EWS (Early Warning System)	1 Paket	Baik
17	Perahu Karet	2 Unit	Baik
18	Sumur Gali	1 Unit	Rusak ringan
19	Motor Trail	9 Unit	8 baik, 1 rusak berat

Sumber : Olahan BPBD Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor dan garasi mobil yang memadai. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dan garasi yang ada sekarang hanya dapat memuat kendaraan roda dua. Secara keseluruhan sarana prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum mendukung kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 dialokasikan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.3.115.376.419,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.736.544.700,- atau 87,84%., dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.373.200.- terealisasi sebesar Rp. 19.326.200.- atau mencapai 99,76 %.,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.951.761.091.- terealisasi sebesar Rp. 1.747.614.211.- atau mencapai 89,54 %, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.877.073.091,- terealisasi sebesar Rp. 1.672.928.211,- atau mencapai 89,12 %.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 74.688.000.- sampai dengan Desember 2025 terealisasi sebesar : Rp. 74.686.000,- atau sebesar 100,00 %
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 133.513.500.- terealisasi sebesar Rp. 131.603.239.- Atau mencapai 98,57 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.700.- terealisasi sebesar Rp. 1.199.000,- atau mencapai 70,01 %.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.584.600 terealisasi sebesar Rp. 7.402.550,- atau mencapai 97,60 %.
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000.- terealisasi sebesar Rp. 10.470.000.- atau mencapai 99,70 %.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.751.200.- terealisasi sebesar Rp. 6.751.200.- atau mencapai 100 %.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.965.000.- terealisasi sebesar Rp. 105.780.489.- atau mencapai 98,89 %.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 14.120.550,- Atau mencapai 98,35 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00,- terealisasi sebesar Rp. 0,00.- atau mencapai 0,00 %.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.338.800,- terealisasi sebesar Rp. 14.102.550.- atau mencapai 98,35 %
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.434.848,- terealisasi sebesar Rp. 70.618.722,- Atau mencapai 76,40 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.944.860,- terealisasi sebesar Rp. 48.986.431.- atau mencapai 76,61 %.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.489.988,- terealisasi sebesar Rp. 21.632.291.- atau mencapai 75,93 %.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.625.580,- terealisasi sebesar Rp. 345.709.254.- atau mencapai 89,19 %.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.025.580,- terealisasi sebesar Rp. 341.004.254.- atau mencapai 90,21 %.
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.705.000.- atau mencapai 49,01 %.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00,- terealisasi sebesar Rp. 0,00.- atau mencapai 0,00 %.

B. Program Penanggulangan Bencana

Program ini di dukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.329.400.- dan realisasi sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 407.570.524.- atau sebesar 78.94 %

1. Kegiatan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 156.823.100.- sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 120.654.296.- atau sebesar 76,94 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan alokasi anggaran Rp. 61.562.600.-dan sampai dengan bulan desember 2025 realisasi sebesar Rp. 48.798.420.- atau sebesar 79,27 %

- b. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 95.260.500.- dengan realisasi Rp. 71.855.876.-atau sebesar 75,43%
- 2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Korban Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.328.100,- realisasi sebesar Rp. 199.122.028 atau sebesar 73.39 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.073.700.-realisasi sebesar Rp. 172.159.357 atau sebesar 73,39%
 - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp.73.254.400.-realiasi Rp.26.962.671.- atau sebesar 36,81%
- 3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.178.200.- realiasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 99,56% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.178.200.- realisasi Rp. 87.794.200.- atau sebesar 99.56%

2.2 PELAKSANAAN URUSAN YANG DISESUIKAN DENGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025. Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025
BPBD Kabupaten Sikka

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
1	Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81	180,09	Belum tersedia dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kurang adanya dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092	6.892	Kurangnya alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi KIE, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana	Dukungan dana dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder termaksud pemerintah pusat untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	
				Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000	32.882.745.000	Alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah khusus untuk kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat, mengingat sangat minimnya prasarana pada BPBD saat ini	Dukungan dana dari Pemerintah Daerah khusus untuk kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
				Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000	90.018.170.000	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek ketahanan fisik bangunan terhadap bencana	Perizinan pembangunan sarana fisik harus memperhatikan resiko bencana yang ada pada lokasi rencana pembangunan	
				Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100	30	Belum maksimalnya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.	Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.	
				Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,55			
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5	-			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentasi	100	71			

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentasi	100	100			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentasi	100	92			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentasi	100	100			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	4	4			
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis	20	20			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase	100	100			
				Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Unit	4	0			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase	100	100			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase	100	102			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Unit	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
				Peralatan Mesin Lainnya						
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Unit	1	0			
				PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Peresentasi	100	61			
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Peresentasi	100	100			
				Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Orang	400	400			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peresentasi	100	135			
				Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3	5			
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Orang	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama/Program dan Kegiatan	Tahun 2025			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPR
					Satuan	Target	Realisasi			
				Bencana Kabupaten/Kota						
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peresentase	100	100			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12	12			



Tabel 2.2
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
1.05.0.00.0.00.06.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.599.047.019	2.328.974.176	270.072.843	89.61
1.05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.373.200	19.326.200	47.000	99.76
1.05.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.373.200	19.326.200	47.000	99.76
1.05.01.2.01.0001	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.951.761.091	1.747.614.211	204.146.880	89.54
1.05.01.2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.877.073.091	1.672.928.211	204.144.880	89.12
1.05.01.2.02.0001		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	74.688.000	74.686.000	2.000	100.00
1.05.01.2.02.0003	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		133.513.500	131.603.239	1.910.261	98.57
1.05.01.2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.712.700	1.199.000	513.700	70.01
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.584.600	7.402.550	182.050	97.60
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	10.470.000	30.000	99.70
1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.751.200	6.751.200	-	100.00

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
1.05.01.2.06.0005		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.965.000	105.780.489	1.184.511	98.89
1.05.01.2.06.0009	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		14.338.800	14.102.550	236.250	98.35
1.05.01.2.07		Pengadaan mebel	0,00	0	0	0.00
1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.338.800	14.102.550	236.250	98.35
1.05.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.434.848	70.618.722	21.816.126	76.40
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.944.860	48.986.431	14.959.429	76.61
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	28.489.988	21.632.291	6.857.697	75.93
1.05.01.2.08.0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		387.625.580	345.709.254	41.916.326	89.19
1.05.01.2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	378.025.580	341.004.254	37.021.326	90.21
1.05.01.2.09.0002		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	9.600.000	4.705.000	4.895.000	49.01
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	0,00	0	0	0.00
1.05.01.2.09.0009	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA		516.329.400	407.570.524	108.758.876	78.94
1.05.03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		156.823.100	120.654.296	36.168.804	76,94

No	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
1.05.03.2.01		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	61.562.600	48.798.420	12.764.180	79.27
1.05.03.2.01.0007		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	95.260.500	71.855.876	23.404.624	75.43
1.05.03.2.01.0008	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		271.328.100	199.122.028	72.206.072	73.39
1.05.03.2.03		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	198.073.700	172.159.357	25.914.343	86.92
1.05.03.2.03.0002		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	73.254.400	26.962.671	46.291.729	36.81
1.05.03.2.03.0009	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		88.178.200	87.794.200	384.000	99.56
1.05.03.2.04		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	88.178.200	87.794.200	384.000	99.56
1.05.03.2.04.0010	BPBD	Total	3.115.376.419	2.736.544.700	378.831.719	87.84

2.3 KEBIJKAAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, kongkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan Relawan, serta penyusunan dan penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

Strategi Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kebijakan Strategi Yang Ditetapkan Tahun 2025

No	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan penyusunan serta penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Keputusan Bupati Sikka Nomor 9/HK/2025 Tentang Tim Reaksi Cepat Darurat Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2025	Penanganan penanggulangan bencana pada masa darurat bencana dilaksanakan dengan baik dan terorganisir oleh TRC dengan berpedoman pada SOP Penanganan Darurat Bencana

2.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Tindak Lanjut Rekomondasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemerintah segera mengajukan Perda tentang Perubahan BPBD agar status BPBD terdata secara resmi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memiliki kedudukan dan wewenang lebih luas dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah	Sudah dilakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda kabupaten sikka untuk pembentukan tim penyusun RanPerda pembentukan BPBD	Melakukan penyusunan RanPerda pembentukan BPBD berdasarkan Pemendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pemerintah perlu menyiapkan data Bencana yang akurat dan mutakhir untuk membantu penanggulangan bencana termasuk perencanaan. Pengambilan keputusan. dan rehabilitasi secara baik dan tepat	Telah disiapkan data bencana dan dilaporkan melalui pusdalop, TRC dan laporan rutin kepada Bupati	Kesimpangsiuran data teratasi dan penanganan terhadap korban bencana lebih optimal
3	Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait status bencana Nasional bagi Masyarakat Kabupaten Sikka yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi sehingga mendapatkan penanganan dan diperhatikan sama seperti masyarakat Kabupaten Flores Timur.	Pemerintah daerah telah melakukan kooridnasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan terhadap masyarakat kabupaten sikka korban terdampak bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan telah memperoleh berbagai perhatian dan penanganan. Untuk status bencana nasional belum dapat ditetapkan dengan pertimbangan belum terpenuhinya persyaratan penetapan status bencana nasional dan pertimbangan keamanan negara	Masyarakat korban terdampak erupsi gunung api lewotobi laki-laki terpenuhi kebutuhan pada masa darurat bencana dan upaya pemenuhan terhadap penanganan pasca bencana

2.5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5
1.	1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81	180,09
3.	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092	6.892
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5	-
5.	Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000	32.882.745.000
6.	Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000	90.018.170.000
7.	Potensi Kerugian Lingkungan	Ha	100	30
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,55

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.



BAB IV

P E N U T U P

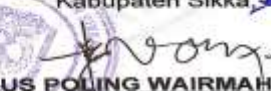
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari pra bencana, saat bencana serta pasca bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dibutuhkan dukungan, komitmen dan keterlibatan semua pihak / unsur, karena kerugian akibat bencana sangat besar dan berdampak pada terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat. Masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana perlu disadarkan dan diingatkan atas ancaman bencana yang setiap saat dapat terjadi melalui sosialisasi, advokasi, dan simulasi bencana, pembentukan desa tangguh bencana pada semua desa sebagai upaya pengurangan risiko bencana, pembangunan infrastruktur (fisik dan non fisik) perlu memperhatikan upaya mitigasi bencana dan upaya-upaya penanganan langsung pada saat terjadinya bencana melalui koordinasi dan mengoptimalkan peran pusdalops dan fasilitasi bantuan bagi korban pada saat bencana dan pasca bencana.

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi dibutuhkan komitmen bersama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat yang sering kita alami, namun dengan segala keterbatasan dan dengan memiliki semangat pengabdian, komitmen serta ketangguhan aparatur sebagai tim penanggulangan bencana akan dijadikan sebagai pendorong serta motivasi untuk berkarya dan tangguh.

Dengan dukungan dana, sarana dan prasarana serta adanya Standar Operasi Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat menunjang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Adanya kerja sama kemitraan berbagai pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Sikka yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 10 Februari 2026
Pit. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007

